

**KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**STIS SYARIF ABDURRAHMAN  
PONTIANAK  
2025**



**KEPUTUSAN**  
**KETUA STIS SYARIF ABDURRAHMAN PONTIANAK**  
**SYARIF ABDURRAHMAN PONTIANAK**  
**NOMOR ..... Tahun 2025**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**STIS SYARIF ABDURRAHMAN**  
**PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak;
  - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Syarif Abdurrahman Pontianak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat STIS Syarif Abdurrahman Pontianak tanggal ..... tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIS Syarif Abdurrahman Pontianak Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Syarif Abdurrahman Pontianak adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Syarif Abdurrahman Pontianak sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 30 Januari 2025  
Ketua STIS



**Dr. Etika Rahmawati, S.H., M.Kn**  
NIDN. 2122119101

Tembusan:

1. Wakil Ketua;
2. Ketua Lembaga/ LPM;
3. Ketua Program Studi;
4. Arsip.



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIS SYARIF ABDURAHMAN**

Dirumuskan Oleh : Koordinator Tim Perumus

**Yusuf, S.H.I., M.H.I.**

Dikendalikan Oleh : Ketua Unit Penjamin Mutu

**M. Alamul Huda, S.H., M.H.**

Ditetapkan Oleh : Ketua

**Dr. Etika Rahmawati, S.H., M.Kn**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Syarif Abdurrahman Pontianak ini dapat disusun dan diterbitkan.

Dokumen ini disusun dengan tujuan memberikan panduan bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan demi tercapainya visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal serta mendukung peningkatan mutu STIS Syarif Abdurrahman Pontianak secara berkelanjutan.

Pontianak, 30 Januari 2025  
Ketua LPM



M. Alamul Huda Yamani, M.H.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
A. Visi, Misi, dan Tujuan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	1
1. Visi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	1
2. Misi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	2
3. Tujuan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	3
B. Latar Belakang SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	4
C. Tujuan Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	5
D. Definisi Istilah.....	6
E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	9
1. Asas dan Prinsip SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	11
3. Luas Lingkup SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	12
4. Manajemen SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	14
a. Siklus PPEPP .....	14
b. Audit Mutu Internal (AMI) .....	17
c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) .....	19
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI .....	20
6. Unit Penanggung Jawab SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	21
7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	25
8. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	26
F. Informasi Dokumen SPMI lain .....	27
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	29
H. Kebijakan SPME dan UPPS STIS Syarif Abdurrahman Pontianak .....	30
I. Referensi.....	31

#### **A. Visi, Misi, dan Tujuan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak**

1. Visi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak  
*Menjadi Pelopor Perguruan Tinggi Dalam Kajian Dan Penerapan Ilmu Keislaman Secara Integratif Di Kawasan Kalimantan*
2. Misi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
  1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan mengintegrasikan ilmu keislaman dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa
  2. Melaksanakan penelitian inovatif dan aplikatif dalam bidang ilmu keislaman yang berdampak pada ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.
  3. Melaksanakan pengabdian ilmu keislaman untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis riset.
3. Tujuan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
  1. Menghasilkan pendidikan tinggi yang berkualitas, inovatif, kompetitif dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang berbasis keislaman.
  2. Menciptakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan inovatif melalui penerapan ilmu keislaman, dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada masyarakat lokal.
  3. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.

#### **B. Latar Belakang SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak**

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STIS

Syarif Abdurrahman Pontianak secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang Undang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dengan diwarnai ciri khas STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dalam mengawal pencapaian visi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan STIS Syarif Abdurrahman, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

### **C. Tujuan Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman**

Dokumen Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu

pendidikan di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.

2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak ,Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI serta dalam meningkatkan mutu SPMI STIS Syarif Abdurrahman melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
3. Menunjukkan bukti otentik bahwa STIS Syarif Abdurrahman Pontianak telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. .Menyediakan pedoman evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SPMI untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Mendorong kolaborasi antara STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dengan lembaga eksternal, baik nasional maupun internasional, dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan non-akademik sesuai standar global.

Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu STIS Syarif Abdurrahman Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu STIS Syarif Abdurrahman Pontianak diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

## **Definisi Istilah**

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

6. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar
7. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
9. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

10. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
11. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
12. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
13. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
14. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
15. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
16. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
17. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
18. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal STIS untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan STIS
19. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan,.
20. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Jurusan/Prodi.
21. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Ketua untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.
22. **Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIM-PM)** adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI secara terintegrasi di seluruh unit perguruan tinggi.

Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjaminan mutu.

23. **Forum Penjaminan Mutu** adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar unit kerja di perguruan tinggi untuk membahas, mengevaluasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Forum ini bertujuan memastikan sinergi dan keselarasan antar unit kerja.
24. **Program Pelatihan dan Pengembangan SPMI** adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta pengelola dalam memahami dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara efektif dan berkelanjutan

### **Garis Besar Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak**

#### 25. Asas dan Prinsip SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Otonom  
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar  
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi  
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- d. Terdokumentasi  
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

26. Tujuan dan Strategi SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, untuk:
  - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
  - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
- 3) Mendorong semua pihak/unit di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- 4) 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak untuk menunjang implementasi sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan
  - 5) Mengembangkan inovasi dalam proses pembelajaran dan manajemen untuk mendukung pencapaian standar pendidikan tinggi yang unggul.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STIS SYARIF ABDURAHMAN PONTIANAK
- i. Studi Banding dan Pembelajaran , Mengirim perwakilan untuk melakukan studi banding ke universitas lain guna mempelajari teknik pengembangan sumber daya, pengumpulan data, dan pelibatan berbagai pihak dalam proses penjaminan mutu.
- j. Pengembangan Sumber Daya. Fokus pada pengembangan sumber daya yang diperlukan, baik finansial maupun sumber daya manusia, untuk mendukung program peningkatan mutu.

#### 27. Luas Lingkup SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- k. Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak berlaku untuk semua unit di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana

teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Program Studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat Jurusan/Prodi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

## 28. Manajemen SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

### a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas STIS Syarif Abdurrahman Pontianak (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

#### 1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak menjadi pedoman bagi manajemen STIS Syarif Abdurrahman Pontianak untuk menciptakan budaya mutu STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang STIS Syarif Abdurrahman Pontianak standar-standar

akademik dan non akademik yang diberlakukan di . Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

- 2) Pelaksanaan
 

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

  - a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, meliputi: Ketua, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
  - b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.
- 3) Evaluasi
 

Evaluasi dalam siklus SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

  - a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan/ atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.
  - b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.
- 4) Pengendalian
 

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan

3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

*b. Audit Mutu Internal (AMI)*

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
- 5) Perbaikan Berkelanjutan
- 6) Peningkatan efektivitas sistem

Manfaat AMI adalah membantu STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
  - a) Risiko kualitas
  - b) Risiko hukum
  - c) Risiko keuangan
  - d) Risiko strategis
  - e) Risiko kepatuhan
  - f) Risiko operasional
  - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM STIS Syarif Abdurrahman Pontianak menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STIS Syarif Abdurrahman
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

#### *c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)*

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STIS Syarif Abdurrahman Pontianak sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STIS Syarif Abdurrahman Pontianak secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.
- 2) RTM di UPPS (Jurusan/Program Studi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.
- b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.
- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

## **29. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua civitas akademika di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, meliputi:

- a. KETua
- b. Senat
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d. Biro
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- f. Lembaga
- g. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- h. Program Studi
- i. Unit Kegiatan Mahasiswa
- j. Dosen
- k. Tenaga Kependidikan
- l. Mahasiswa

### 30. Unit Penanggung Jawab STIS SYARIF ABDURAHMAN PONTIANAK


Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak pada setiap level sebagai berikut.

- a. Pada tingkat universitas, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 2 pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
  - 1) Pusat Pengembangan Mutu, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
  - 2) Pusat Audit Dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma.

Ketua LPM merupakan unsur pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.


- b. Pada tingkat Jurusan/Prodi, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Jurusan/Prodi

Struktur organisasi SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak ditunjukkan pada gambar 2, sedangkan struktur organisasi SPMI di jurusan/Prodi ditunjukkan pada gambar 3. Tugas dan fungsi LPM beserta dua pusat yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Ketua No. 4 Tahun 2025 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja STISSA terkait dengan Lembaga Penjaminan Mutu.





Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi

Keanggotaan LPM dan GPM:

- 1) Keanggotaan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) semua anggota gugus penjaminan mutu (GPM) Prodi, dan d) admin. Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
- 2) Anggota UPM dikelompokkan menjadi dua divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di LPM, yaitu Pusat Pengembangan Mutu, dan Pusat Audit, Monitoring, Evaluasi tridarma.
- 3) Anggota GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.
- 4) Membantu menyusun kebijakan mutu di tingkat institusi berdasarkan masukan dari GPM.
- 5). Melakukan pelatihan dan pembinaan terkait penjaminan mutu kepada anggota GPM.

Tugas dan fungsi LPM dan GPM

UPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi bekerja sama dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/pascasarjana /program vokasi/program profesi kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
- 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik dan non-akademik secara berkala.
- 5) Mengembangkan standar mutu program studi berdasarkan standar nasional dan kebutuhan pemangku kepentingan.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada Koordinator Prodi.
- 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya
- 4) **Mengembangkan standar mutu** sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi serta standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Memberikan rekomendasi perbaikan mutu

### **Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPM STIS SYARIF ABDURAHMAN**

Indikator Kebijakan SPMI STIS Syarif Abdurrahman Pontianak meliputi tiga hal berikut.

- a. Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi.
- b. Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi dan institusi.
- c. Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.
- d. Terlaksananya program pembinaan dan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan terkait sistem penjaminan mutu.

No	Indikator Kinerja	Base line 2019	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi (misal)						
2	Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi (misal)						
3	Akreditasi Institusi (misal)						
4	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi (mial)						
5	.....						
6	.....						
7	.....						

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

### 31.Jumlah dan Nama Standar STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Standar dalam SPMI STIS SYARIF ABDURRAHMAN PONTIANAK meliputi kelompok:

1. Standar Pendidikan
  - 1) Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:
    - a. Standar Kompetensi Lulusan
    - b. Standar Isi pembelajaran
    - c. Standar Proses pembelajaran
    - d. Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
    - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
    - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
    - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
    - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
  - 1) Standar Penelitian terdiri atas:
    - a. Standar Hasil Penelitian

- b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
- 1) Standar PkM terdiri atas:
- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi:

- a) standar hasil PkM,
- b) standar isi PkM,
- c) standar proses PkM,
- d) standar penilaian PkM,
- e) standar pelaksana PkM,
- f) standar sarana dan prasarana PkM,
- g) standar pengelolaan PkM, dan
- h) standar pembiayaan PkM

4. Standar tambahan NON DIKTI

Standar NON DIKTI terdiri atas:

- a. Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan)
- b. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama
- c. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
- d. Standar Sumber Daya Manusia
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Keuangan
- g. Standar Sistem Informasi
- h. Standar Risiko

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkungannya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar NON Dikti.

#### **D. Informasi Dokumen SPMI lain**

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatannya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

##### **1. Manual dalam SPMI**

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

##### **2. Standar dalam SPMI**

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

##### **3. Formulir dalam SPMI**

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

#### **E. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIS Syarif Abdurrahman Pontianak**

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

#### **F. Kebijakan SPME dan UPPS STIS Syarif Abdurrahman Pontianak**

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak adalah Jurusan/program Studi. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka membentuk tim Jurusan/program Studi akreditasi yang terdiri atas:

1. Ketua Jurusan.
2. Koordinator Program Studi.
3. Lembaga Penjaminan Mutu.
4. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

### **G. Referensi**

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS SYARIF ABDURAHMAN
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2024 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 30 Januari 2025  
Ketua STIS Syarif Abdurrahman Pontianak



**Dr. Etika Rahmawati, S.H., M.Kn**  
NIDN. 2122119101